



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1959
TENTANG
PENGELUARAN KERTAS PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1959

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa perlu untuk mengadakan peraturan tentang pengeluaran kertas perbendaharaan untuk tahun 1959;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No.3) jo. Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1958 (Lembaran-Negara No. 148);

Mengingat pula: 1. Ordonansi Kertas Perbendaharaan 1928 (Staatsblad 1928 No. 21) dan Ordonansi Alat-alat Pembayaran Luar Negeri 1940 (Staatsblad 1940 No. 205);
2. Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 (Undang-undang No. 11 tahun 1953, Lembaran-Negara 1953 No. 40) sebagaimana telah diubah;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 3 April 1959;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELUARAN KERTAS PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1959.

Pasal I.

Selama tahun 1959 dapat dikeluarkan kertas perbendaharaan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang berikut:

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Selain kertas perbendaharaan yang dikeluarkan berdasarkan pasal-pasal 7 sampai 9 dari Peraturan Pemerintah ini, dapat bersamaan beredar kertas perbendaharaan setinggi-tingginya dua milyar rupiah.

Pasal 2.

Surat-surat perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan terdiri .
atas lembaran-lembaran dengan harga Rp. 1.000,-, Rp. 5.000,-, Rp.
10.000,-, Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-, Rp. 100.000,- Rp. 500.000,-
Rp. 1.000.000,- Rp. 5.000.000, dan Rp. 10.000.000,-.

Jika perlu, dapat juga dikeluarkan surat-surat perbendaharaan dan
promes-promes perbendaharaan dalam lembaran-lembaran dengan harga
yang lebih tinggi.

Pasal 3.

- (1) Surat-surat perbendaharaan berjangka paling lama lima tahun.
- (2) Promes-promes perbendaharaan berjangka sekurang-kurangnya satu bulan dan paling lama sebelas bulan.

Pasal 4.

- (1) Surat-surat perbendaharaan dikeluarkan dengan bunga setinggi-tingginya 5% setahun.
- (2) Promes-promes perbendaharaan dikeluarkan dengan nilai serendah-rendahnya 98% untuk promes dari sembilan bulan, dan untuk promes yang berjangka lain dengan nilai yang seimbang seperti di atas.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5.

Kertas perbendaharaan dapat dikeluarkan dengan jalan penempatan di bawah tangan menurut syarat-syarat tersebut dipasal 6.

Pasal 6.

Menteri Keuangan diberi kuasa pada pengeluaran kertas perbendaharaan di bawah tangan jika dianggap perlu mengadakan syarat dan dengan memasukkan klausule yang bersangkutan dalam keterangan bersama yang akan dibuat menurut ayat (4) pasal 4 Ordonansi sur at perbendaharaan 1928 (Staatsblad 1928 No. 21) menetapkan, bahwa kertas perbendaharaan tidak dapat dijual atau digadaikan pada Bank Indonesia, dan terhadap kertas perbendaharaan ini, jika dianggap perlu, dalam keterangan bersama tersebut mencantumkan syara-syarat.

1. bahwa kertas perbendaharaan yang dikeluarkan tidak dapat dilunasi sebelum jatuh tempo;
2. bahwa kertas perbendaharaan yang dikeluarkan dapat dipakai sebagai penyetoran sejumlah harga sepenuhnya dalam pendaftaran untuk pinjam-pinjaman umum yang memberatkan Anggaran Belanja Negara.

Pasal 7.

Tergantung pada kebutuhan, segala sesuatu berhubung dengan keadaan hutang Negara pada Bank Indonesia, dapat dikeluarkan, di atas jumlah te;rsebut dalam pasal 1, kertas perbendaharaan sebagai jaminan uang muka yang diberikan kepada Negara berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 sebagaimana telah diubah.

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Dengan cara yang sarna seperti termaksud dalam ayat di atas, kertas-kertas perbendaharaan dapat dikeluarkan sebagai jaminan uang muka yang diberikan kepada Negara q.q. kepada Dana Devisen at as dasar pasal 18 Ordonansi Alat-alat Pembayaran Luar Negeri 1940 (Staatsblad 1940 No. 205);

Pasal 8.

- (1) Menteri Keuangan diberi kuasa un tuk tiap-tiap kali dengan syarat-syarat yang ditentukan tersendiri, mengeluarkan surat-surat perbendaharaan dan prome-promes perbendaharaan, kertas-kertas perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan, kertas-kertas kredit-kredit pada Bank Indonesia untuk pihak ketiga.
- (2) Pengeluaran surat perbendaharaan termaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan setelah jaminan itu disetujui dalam anggaran belanja.

Pasal 9.

Di samping kertas perbendaharaan yang dimaksud dalam pasal 7 dan 8 dapat dikeluarkan kertas perbendaharaan setingg~;.tingginya dua setengah milyar rupiah berhubung dengan turut-sertanya Indonesia dalam Internasional Monetary Fund dan Intemasional Bank for Reconstruction and Development.

Pasal 10

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang diberikan tentang itu, mengambil tindakan seperlunya dalam mengatur dan melaksanakan selanjutnya pengeluaran kertas perbendaharaan termaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, termasuk juga penanda-tanganan akte-akte mengenai pengeluaran itu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Yakarta
pada tanggal 17 April 1959,
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
Menteri Keuangan,
SOETIKNO SLAMET,

Diundangkan
pada tanggal 30 April 1959,
Menteri Kehakiman,
G. A. MAENGGOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 29.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 1959

TENTANG

PENGELUARAN KERTAS PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1959.

Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya adalah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam tahun 1958 dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No.3) juncto Peraturan Pemerintah No~ 62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 148).

Untuk tahun 1958 jumlah kertas perbendaharaan dibawah tangan yang boleh beredar, yang semula ditetapkan sebesar Rp. 1 miIyard, dinaikkan dengan Rp. 800 juta menjadi Rp. 1.800 juta, berhubung dengan kenyataan, bahwa walaupun sudah diadakan suatu penyimpanan paksa atas dasar peraturan Dewan Moneter tanggal 28 Mei 1957 No. 28 bank-bank masih mempunyai uang kas lebih yang tidak dapat ditahan begitu saja tanpa diperbungakan, untuk pembangunan mana oleh mereka dipilih cara pemberian kredit jangka pendek dalam bentuk kertas perbendaharaan.

Mengingat keadaan ekonomi dan keuangan umumnya dewasa ini, maka menurut taksiran faktor kelebihan .kas sebagai tersebut diatas masih akan terdapat pula didalam tahun 1959, yang akan mengakibatkan kenaikan dalam soal pengeluaran kertas perbendaharaan dibawah tangan.

Untuk sementara kenaikan itu ditaksir sebanyak Rp. 200 juta, sehingga jumlah perbendaharaan yang boleh beredar didalam tahun 1959 ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,-

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1762

diketahui:

Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGGKOM.